



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara;
2. Staf Ahli Bupati Kab. Kutai Kartanegara
3. Asisten Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara;
4. Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara;
6. Direktur RSUD se-Kab. Kutai Kartanegara;
7. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara;
8. Lurah se-Kab. Kutai Kartanegara;
9. Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : B-5/BKPSDM/800.1.6.2/05/2026

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK, DISIPLIN, DAN BUDAYA KERJA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, beretika, dan berbudaya kerja unggul, serta untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan tertib administrasi dalam penegakan kode etik, disiplin, dan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kode Etik ASN

- a. Kode etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
 - b. Pelanggaran kode etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi moral.
 - c. Penegakan kode etik ASN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:
 1. **Kode etik ASN**, meliputi: etika terhadap negara, etika terhadap pemerintah, etika terhadap organisasi, etika terhadap masyarakat, etika sesama ASN, dan etika diri sendiri, serta etika dalam beragama.
 2. Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Perangkat Daerah wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik tingkat Perangkat Daerah.
 3. Setiap Perangkat Daerah **wajib menyusun dan menetapkan kode etik** di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, yang disusun berdasarkan karakteristik Perangkat Daerah serta **mempertimbangkan kode etik profesi**, dan tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud.
4. Untuk **penegakan kode etik**, sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

11. Pencegahan, Mitigasi Risiko, dan Budaya Kerja ASN


Dalam rangka pencegahan dan mitigasi risiko pelanggaran kode etik dan disiplin ASN, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan budaya kerja berintegritas secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menginternalisasi dan menerapkan nilai dasar ASN “BerAKHLAK” sebagai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan, hubungan kerja, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pelanggaran terhadap nilai dasar ASN “BerAKHLAK” yang juga memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan/atau disiplin ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dokumen dan Pedoman Pendukung

Dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman prosedur penegakan kode etik dan disiplin ASN, dokumen pendukung, alur proses, serta template pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disediakan dan dapat diakses melalui tautan berikut:

URL	QR Code
<p style="text-align: center;"> https://bit.ly/3Nuifuu https://shorturl.at/4UM3P </p>	

Surat Edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 12 Mei 2026

